



PUTUSAN

Nomor 0471/Pdt.G/2015/PA.Gtlo.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh:

Stenli Rasid Bin Hasanudin Rasid, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS di RSUD Aloei Saboe, bertempat tinggal di Kelurahan Talumolo Kompleks Pertamina, Kecamatan Dumbo Raya, Kota Gorontalo, sebagai “**Pemohon Kompensi/ Tergugat Rekonpensi**”;

M E L A W A N

Savitri Daenunu Binti Ahmad Daenunu, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kelurahan Pulubala Kompleks Perum Pulubala, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo, sebagai “**Termohon Kompensi/ Penggugat Rekonpensi**”;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan surat bukti di persidangan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon beserta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 Agustus 2015, telah mengajukan permohonan untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon yang kemudian terdaftar sebagai perkara di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo pada tanggal 26 Agustus 2015 dalam register perkara Nomor 0471/Pdt.G/2015/PA.Gtlo., dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 10 Juli 2010, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 088/04/VII/2010



yang telah dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo, pada tanggal 12 Juli 2010 fotocopy kutipan Akta Nikah terlampir;

2. Bahwa dalam perkawinan Pemohon dan Termohon tidak dikaruniai anak; ‘
3. Bahwa sesudah aqad nikah Pemohon dan Termohon hanya tidur bersama semalam dan tidak berhubungan sebagaimana layaknya suami istri yang sah, dan Pemohon langsung turun dari rumah sejak pagi harinya sampai dengan sekarang, Termohon dan Pemohon tidak bersama-sama berumah tangga lagi;
4. Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon tidak menjalankan hubungan berpacaran sejak awal selain hubungan Pemohon dan Termohon hanya teman biasa disaat itu;
5. Bahwa dengan keadaan rumah tangga yang demikian tidak redha lagi pemohon mengambil jalan terbaik untuk memutuskan melalui perceraian;
6. Bahwa selama hidup berpisah, Pemohon dengan Termohon tidak saling memberikan nafkah lahir maupun bathin;
7. Bahwa setelah kejadian tersebut Pemohon merasa tidak mencintai Termohon dan Pemohon tidak mau bersama – sama lagi dengan Termohon. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Pemohon memohon kepada ketua Pengadilan Agama Gorontalo Cq. Majelis Hakim untuk dapat menerima, dan mengadili serta memutuskan perkara ini dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Menetapkan Putusan Perceraian antara Pemohon dan Termohon
3. Menetapkan biaya menurut hukum.

Subsidaire :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap di persidangan dan Pengadilan telah mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan jalan menasehati keduanya agar hidup rukun dan membina rumah tangganya kembali, tetapi usaha tersebut tidak berhasil;



Bahwa Pengadilan telah pula memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk melakukan mediasi lalu Pemohon dan Termohon telah sepakat memilih mediator yang dikehendaki, kemudian Ketua Majelis perkara Nomor 0471/Pdt.G/2015/PA.Gtlo menunjuk **Drs. Syahidal**, sebagai mediator dimaksud, yang akan memediasi Pemohon dan Termohon;

Bahwa berdasarkan laporan mediator, mediasi yang telah dilakukan tersebut berhasil sebagian yaitu tentang tuntutan baliknya, sedangkan untuk perkara perceraianya tetap dilanjutkan, karena antara Pemohon dan Termohon tetap tidak dapat dirukunkan lagi;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon sebagaimana tersebut diatas dengan tambahan penjelasan darinya yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM KONPENSI :

1. Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon terikat perkawinan yang sah yang menikah pada tanggal 10-07-2010, sesuai dengan Akta Nikah Nomor : 008/04/VII/2010 yang telah dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo, pada tanggal 12 Juli 2010;
2. Bahwa benar dari perkawinan yang dilakukan oleh Pemohon dan Termohon tidak dikaruniai anak;
3. Bahwa benar apa yang dikatakan oleh Pemohon dalam surat permohonannya pada posita nomor 3 yang menyatakan bahwa sesudah akad nikah Termohon hanya tidur bersama Pemohon semalam dan tidak berhubungan sebagaimana layaknya suami istri yang sah. Akan tetapi Pemohon tidak langsung turun pada pagi harinya yang benar Pemohon turun pada siang harinya pukul 14.30 WITA dan kembali lagi pada besok sore pukul 16.30 WITA. Pemohon hanya datang kerumah kadang pada saat pagi hari, siang hari, dan sore hari. Pemohon terakhir datang kerumah pada tanggal 24 Juli 2010 pada pukul 10.00 WITA, dan turun siang hari pada Pukul 12.45 WITA, dan tidak pernah kembali lagi sampai dengan sekarang;



4. Bahwa tidak benar apa yang dikatakan oleh Pemohon dalam surat permohonannya pada posita nomor 4 yang menyatakan bahwa Pemohon dan Termohon tidak menjalani hubungan berpacaran sebelum menikah. Bahwa yang benar adalah Pemohon dan Termohon menjalani hubungan berpacaran selama 2 (dua) bulan sebelum Pemohon dan Termohon menikah;
5. Bahwa dengan keadaan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon yang tidak ridho atau tidak rukun lagi sebagaimana yang dikatakan oleh Pemohon adalah benar, akan tetapi hal ini disebabkan oleh perlakuan dari Pemohon yang tidak bertanggung jawab sebagai suami atau kepala keluarga yang meninggalkan Termohon selaku istri tidak lama setelah dilangsungkan perkawinan yang sah antara Pemohon dan Termohon. Bahwa Pemohon selaku suami tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana layaknya seorang suami seperti yang tercantum dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 34 ayat (1) dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 ayat (2) yang berbunyi :
“Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya”.
6. Bahwa benar Pemohon tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin selama hidup berpisah;
7. Bahwa oleh karena ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak tercapai lagi tujuan perkawinan yang baik sebagaimana dikatakan di dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 1 yang berbunyi :
“Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. maka Pemohon dan Termohon sepakat untuk bercerai.

DALAM REKONPENSİ :

1. Bahwa hal-hal yang telah diajukan dalam jawaban Konpensasi tersebut di atas, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Gugatan Rekonpensasi ini ;
2. Bahwa Termohon selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonpensasi dan Pemohon adalah Tergugat Rekonpensasi ;
3. Bahwa oleh karena Tergugat Rekonpensasi selaku seorang suami ataupun kepala keluarga yang telah memiliki tanggung jawab terhadap keluarganya,



dengan sengaja telah melalaikan kewajibannya serta menterlantarkan Penggugat Rekonpensi selaku istrinya sejak tanggal 24 Juli 2010 maka Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi mempunyai suatu kewajiban yang harus dipenuhinya dengan membayar nafkah lalai kepada Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi sebesar Rp. 250.000.000,-(dua ratus lima puluh juta rupiah);

4. Bahwa setelah perceraian antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi terjadi, Tergugat Rekonpensi harus pula memenuhi kewajibannya untuk memberi nafkah iddah kepada Penggugat Rekonpensi sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 39 PP. No. 9 Tahun 1979 jo. Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, adapun total jumlah nafkah iddah adalah Rp. 4.500.000,-(empat juta lima ratus rupiah) dan harus diberikan secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi kepada Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi dihadapan Majelis Hakim pemeriksaan perkara ini;

5. Bahwa sebagaimana dimaksud pada Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan Mut'ah kepada Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi selaku bekas istri yaitu seperangkat perhiasan emas 23 karat berat 100 gram dan harus diberikan secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi kepada Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi dihadapan Majelis Hakim pemeriksaan perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan pertimbangan tersebut diatas, Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi mohon kepada yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo berkenan memeriksa dan memutus perkara sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

1. Menolak permohonan cerai talak Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;



DALAM REKONPENSI

1. Menerima dan mengabulkan gugatan rekonpensi Termohon Konpensi/
Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum bahwa perkawinan antara Termohon
Konpensi/Penggugat Rekonpensi dan Pemohon Konpensi/Tergugat
Rekonpensi putus karena perceraian;
3. Menghukum Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar
nafkah lalai kepada Termohon Konpensi/Penggugat Rekonpensi selaku istri
Rp. 250.000.000,-(dua ratus lima puluh juta rupiah) secara tunai pada saat
ikrar talak diucapkan oleh Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi kepada
Termohon Konpensi/Penggugat Rekonpensi dihadapan Majelis Hakim
pemeriksa perkara ini;
4. Menghukum Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar
nafkah iddah kepada Termohon Konpensi/Penggugat Rekonpensi selaku istri
Rp. 4.500.000,-(empat juta lima ratus rupiah) secara tunai pada saat ikrar
talak diucapkan oleh Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi kepada
Termohon Konpensi/Penggugat Rekonpensi dihadapan Majelis Hakim
pemeriksa perkara ini;
5. Menghukum Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk memberikan
Mut'ah kepada Termohon Konpensi/Penggugat Rekonpensi selaku istri yaitu
seperangkat perhiasan emas 23 karat berat 100 gram secara tunai pada saat
ikrar talak diucapkan oleh Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi kepada
Termohon Konpensi/Penggugat Rekonpensi dihadapan Majelis Hakim
pemeriksa perkara ini;
6. Menghukum Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar
seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR

Mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas jawaban Termohon yang digabung dengan gugatan Rekonpensi tersebut di atas, maka Pemohon mengajukan replik sekaligus jawaban Rekonpensi yang disampaikan secara tertulis yang pada pokoknya bertetap pada permohonan Pemohon semula dengan menyatakan menolak tuntutan Termohon tentang nafkah lalai dan nafkah iddah kecuali hanya pemenuhan pemberian



mut'ah sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), dan selengkapnya sebagaimana dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa atas replik dan jawaban Rekonpensi Pemohon tersebut di atas, Termohon mengajukan Duplik sekaligus Replik dalam Rekonpensi yang disampaikan secara tertulis pada tanggal 16 Desember 2015 yang pada intinya bertetap pada jawaban semula sebagaimana dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa terhadap Replik gugatan Rekonpensi tersebut, Tergugat Rekonpensi menyampaikan duplik Rekonpensinya secara lisan dengan bertetap pada jawaban semula;

Bahwa untuk mengukuhkan dalil-dalil permohonannya, dimuka sidang Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

Surat :

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Tengah Nomor Kk.30.06/PW.01/84/2015, tanggal 26 Agustus 2015 setelah dicocokkan dengan aslinya dan sudah sesuai serta telah bermaterai cukup, oleh ketua majelis diberi kode (bukti P.);

Saksi-saksi :

1. Suleman Salilama bin H. Aliwu Salilama, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan Wartawan Tabloid, bertempat tinggal di Kelurahan Pohe, Kecamatan Hulonthalangi, Kota Gorontalo, saksi tersebut memberi keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalahkemanakan saksi, sedang Termohon adalah isteri Pemohon bernama Cindra Ishak;
- Bahwa saksi mengetahui setelah satu minggu menikah Pemohon pergi ke Halmahera untuk bertugas sebagai Guru;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui selama Pemohon di tempat tugasnya di Halmahera Termohon dua kali datang di Halmahera, kemudian pada bulan Juli 2013 Termohon pulang ke Gorontalo;
- Bahwa saksi mengetahui dari Pemohon kalau rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun karena Termohon tidak mau memasak dan menyeterika pakaian Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui dari Termohon kalau Pemohon akan menikah dengan mantan pacarnya di Halmahera;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2013 sampai sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Termohon menerima beras 50 kg setiap panen dari sawah orang tua Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan damai oleh orang tua Pemohon, namun tidak berhasil;

2. Mohamad Thamrin Suleman bin Sardin Suleman, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Pengemudi Bentor, bertempat tinggal di Kelurahan Dembe Jaya, Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo, saksi tersebut dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalahkemanakan saksi, sedang Termohon adalah isteri Pemohon bernama Cindra Ishak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah di rumah saksi dan setelah menikah tinggal di rumah saksi kemudian tinggal di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui setelah tiga hari menikah rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun karena Pemohon mengatakan kepada Termohon kalau Pemohon akan menikah lagi dengan mantan pacarnya di Halmahera;
- Bahwa setelah satu minggu menikah Pemohon pulang ke tempat tugasnya di Halmahera kemudian Termohon menyusul, namun hanya sekitar 2 minggu Termohon balik lagi ke Gorontalo untuk melanjutkan kuliah;

3. Hadi Santoso, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kelurahan Dulomo Selatan, Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo, saksi tersebut dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalahkemanakan saksi, sedang Termohon adalah isteri Pemohon bernama Cindra Ishak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah di rumah saksi dan setelah menikah tinggal di rumah saksi kemudian tinggal di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui setelah tiga hari menikah rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun karena Pemohon mengatakan



kepada Termohon kalau Pemohon akan menikah lagi dengan mantan pacarnya di Halmahera;

- Bahwa setelah satu minggu menikah Pemohon pulang ke tempat tugasnya di Halmahera kemudian Termohon menyusul, namun hanya sekitar 2 minggu Termohon balik lagi ke Gorontalo untuk melanjutkan kuliah;

- Bahwa saksi mengetahui selama membina rumah tangga Termohon dua kali berkunjung ke Halmahera yang terakhir Termohon kembali dari Halmahera pada bulan Agustus 2013;

- Bahwa saksi mengetahui dari Termohon kalau rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan sering terjadi pertengkaran karena Pemohon akan menikah lagi dengan mantan pacarnya di Halmahera;

- Bahwa saksi mengetahui dari orang tua Pemohon kalau antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran sehingga Pemohon dan Termohon dinikahkan ulang;

- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2013 hingga sekarang;

- Bahwa saksi mengetahui selama pisah Pemohon masih tetap memberi nafkah setiap bulan, dan Pemohon pernah mengirim uang Rp.2.500.000,- dan terakhir kirim uang sejumlah Rp.3.000.000,- untuk biaya Wisuda Termohon;

- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan damai oleh orang tua Pemohon, namun tidak berhasil

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan telah membenarkannya;

Bahwa pada persidangan selanjutnya Termohon telah pula mengajukan bukti dua orang saksi sebagai berikut:

1. Supardi Puluulawa, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Dunggala, Kecamatan Batudaa, Kabupaten Gorontalo, saksi tersebut dibawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah paman Termohon dan kenal Pemohon sebagai suami Termohon bernama Stenly;



- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah di rumah tante Pemohon dan setelah satu minggu menikah Pemohon pulang ke Halmahera untuk melaksanakan tugas sebagai guru;
 - Bahwa saksi mengetahui Termohon sering berkunjung kepada Pemohon, namun Termohon masih sering pulang ke Gorontalo karena masih kuliah;
 - Bahwa saksi mengetahui dari orang tua Pemohon bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun karena Pemohon telah menikah dengan perempuan lain di Halmahera;
 - Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling mengunjungi sekitar satu tahun lebih dan sejak itu antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang;
 - Bahwa saksi mengetahui selama berpisah Pemohon tidak pernah memberi nafkah kepada Termohon melainkan orang tua Pemohon yang mengirim uang setiap bulan untuk membayar kredit motor, namun selama sembilan bulan ini sudah tidak pernah mengirim lagi;
 - Bahwa saksi mengetahui Termohon pernah dua kali menerima beras dari hasil panen sawah orang tua Pemohon yang pertama terima 50 kg dan yang kedua terima 25 kg;
2. Farida Moha, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Pulubala, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo, saksi tersebut dibawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah tante Termohon dan kenal Pemohon adalah suami Termohon bernama Stenly;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang menikah pada bulan Desember 2012 di rumah tantenya;
 - Bahwa saksi mengetahui dari Termohon bahwa Pemohon dan Termohon menikah karena dijodohkan oleh orang tua Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui setelah satu minggu menikah Pemohon kembali melaksanakan tugas di Halmahera;
 - Bahwa saksi mengetahui Termohon sering berkunjung kepada Pemohon di Halmahera, namun Termohon masih sering kembali ke Gorontalo karena Termohon masih kuliah;



- Bahwa saksi mengetahui dari Termohon bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena Pemohon mengatakan akan menikah lagi dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2013 karena Termohon sudah tidak pernah ke Halmahera demikian pula Pemohon terakhir saksi lihat datang ke Gorontalo pada bulan Juni 2013 setelah itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling mengunjungi;
- Bahwa saksi mengetahui dari Termohon bahwa selama berpisah orang tua Pemohon yang sering mengirim uang kepada Termohon untuk dipakai bayar cicilan motor;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon kerja sebagai PNS (guru) di Halmahera;

Bahwa terhadap keterangan saksi Termohon tersebut, baik Pemohon maupun Termohon tidak keberatan dan telah membenarkannya serta mohon putusan;

Bahwa selanjutnya baik Pemohon maupun Termohon menyatakan telah mencukupkan atas bukti-buktinya;

Bahwa selanjutnya Pemohon telah memberikan kesimpulan secara lisan dengan tetap pada permohonan dan jawaban dalam Rekonpensi serta mohon putusan;

Bahwa kemudian Termohon telah memberikan kesimpulan secara lisan pula dengan tetap pada jawaban konpensi dan gugatan Rekonpensi serta mohon putusan;

Bahwa Pemohon selaku Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada RSUD Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo telah memperoleh Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian dari atasannya dalam mengajukan permohonan ini;

Bahwa tentang lengkapnya pemeriksaan perkara ini dipersidangan semuanya telah tercatat dalam Berita Acara Sidang sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukup ditunjuk segala hal sebagaimana yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini sebagai bagian yang turut menjadi pertimbangan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM



DALAM KONPENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon agar hidup rukun kembali membina rumah tangganya dengan baik sebagaimana ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula memberikan kesempatan cukup kepada Pemohon dan Termohon untuk melakukan mediasi dengan mediator Drs. Syahidal, namun tidak berhasil sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada RSUD Prof. Dr. H. Aloe Saboe Kota Gorontalo telah memperoleh Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian dengan nomor 800/BKD-DIKLAT/II/1767 tanggal 29 Juni 2015, yang dikeluarkan oleh Walo Kota Gorontalo, sehingga perkara ini telah memenuhi syarat administrasi untuk di proses lebih lanjut;

Menimbang bahwa terlebih dahulu harus dinyatakan bahwa berdasarkan bukti P. akta autentik yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang, maka telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon terikat pernikahan yang sah, pernikahan mana tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan keadaan rumah tangganya yang tidak rukun dengan Termohon sejak satu hari setelah menikah karena Pemohon langsung turun dari rumah sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil Pemohon tersebut, Termohon telah membenarkan sebagian dan membantahnya sebagian, bahwa tidak benar permohonan Pemohon posita poin 4, karena yang benar adalah Pemohon dan Termohon menjalani hubungan berpacaran selama 2 (dua) bulan sebelum Pemohon dan Termohon menikah. Dan Termohon mengakui rumah tangganya sudah tidak rukun disebabkan karena perlakuan Pemohon yang meninggalkan



Termohon serta tidak bertanggung jawab sebagai suami dan sejak itu antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang;

Menimbang, bahwa bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan telah memenuhi syarat sebuah alat bukti oleh karena itu dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil Pemohon dan Termohon tersebut, dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya Termohon telah mengakui kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi, meskipun Termohon membantah bahwa ketidak harmonisan tersebut disebabkan oleh ulah Pemohon yang telah pergi meninggalkan Termohon tanpa tanggung jawab sejak satu hari setelah menikah sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa untuk menentukan layak tidaknya suatu ikatan pernikahan dipertahankan, maka persoalan yang paling mendasar untuk dipertimbangkan apakah sebuah rumah tangga itu benar-benar telah pecah dan tidak mungkin lagi dipertahankan keutuhannya, sehingga tidak perlu melihat siapa yang bersalah dan siapa yang menghendaki perceraian dan hal tersebut tidak perlu lagi untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa walaupun dari dalil-dalil Pemohon dan Termohon tersebut telah menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang sudah sulit untuk dirukunkan, maka Pemohon tetap dibebani kewajiban mengajukan bukti-bukti untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk pembuktian dimaksud, maka Pemohon telah mengajukan bukti surat (kode P.) serta 3 (tiga) orang saksi di persidangan dan ketiga orang saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa dalam persidangan saksi I Pemohon bernama **Suleman Salilama**, menerangkan bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun sejak satu hari setelah menikah karena Pemohon sudah turun dari rumah dan tidak tinggal bersama dengan Termohon hingga sekarang;

Menimbang, bahwa saksi II Pemohon bernama **Mohamad Thamrin Suleman** menerangkan bahwa setelah satu hari Pemohon dan Termohon menikah, Pemohon kembali ke rumah orang tuanya sejak itu antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang;



Menimbang, bahwa saksi III Pemohon bernama **Hadi Santoso** menerangkan bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama hanya satu hari kemudian besoknya Pemohon kembali ke rumah orang tuanya, penyebabnya karena Pemohon menikah dengan Termohon dalam keadaan terpaksa karena Termohon mengaku hamil;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan Termohon telah mengajukan bukti dua orang saksi yang telah memberi keterangan di bawah sumpah, saksi pertama bernama **Supardi Puluulawa**, menerangkan bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri dan sehari setelah menikah Pemohon kembali ke rumah orang tuanya, namun Pemohon masih pernah datang menemui Termohon akan tetapi 5 tahun terakhir ini sudah tidak ada komunikasi hingga sekarang;

Menimbang, bahwa dalam persidangan saksi kedua Termohon bernama **Farida Moha**, menerangkan bahwa setahu saksi setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama selama satu hari karena Pemohon kembali ke rumah orang tuanya dan setelah Pemohon pergi sekitar dua minggu kemudian Pemohon masih pernah datang menemui Termohon pada saat siang hari, setelah itu antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal hingga sekarang;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pengakuan Termohon, keterangan saksi Pemohon maupun saksi Termohon maka telah terbukti bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan percekocokan yang menyebabkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun bahkan antara keduanya telah pisah tempat tinggal dan telah terputus komunikasi, keadaan ini telah berlangsung sejak satu hari setelah menikah sampai sekarang sudah sekitar 5 tahun lebih;

Menimbang, bahwa tentang dalil Pemohon bahwa sejak satu hari setelah menikah Pemohon turun dari rumah dan pergi meninggalkan Termohon dan sudah tidak ada komunikasi lagi antara Pemohon dan Termohon, Termohon dalam jawabannya telah membenarkannya namun setelah turun Pemohon masih pernah datang akan tetapi hanya sebentar baru pulang lagi, hal itu telah sejalan dengan keterangan saksi, baik saksi-saksi Pemohon maupun saksi Termohon, oleh karena itu berdasarkan keterangan saksi serta pengakuan Termohon maka telah terbukti



bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan sejak itu pula antara keduanya sudah tidak ada komunikasi lagi;

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah putus komunikasi dan berpuncak pada berpisahannya tempat tinggal sejak bulan Juli 2010, serta melihat sikap Pemohon yang senantiasa menolak setiap anjuran Pengadilan untuk kembali rukun dan membina rumah tangganya dengan Termohon, Pengadilan memandang bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah sedemikian rupa keadaannya dan berada dipuncak ketidak rukunan sehingga lebih layak bila rumah tangga Pemohon dan Termohon dibubarkan ketimbang dipertahankan karena hanya akan mendatangkan kerusakan yang lebih parah;

Menimbang, bahwa Pengadilan perlu mengetengahkan dalil syar'i yang terdapat dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 227, dan mengambil alih sebagai pertimbangan dalam perkara ini, yang berbunyi:

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya : *"Jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";-*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan alasan-alasan perceraian telah terpenuhi sebagaimana petunjuk Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, hal tersebut telah memenuhi pula ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon untuk diberi izin menjatuhkan talak terhadap Termohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 terakhir telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Gorontalo untuk mengirimkan Salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang



mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu selambat-lambatnya 30 (tiga) puluh hari setelah putusan ini berkekuatan Hukum tetap;

DALAM REKONPENSİ

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam Konpensi dianggap dan merupakan bagian pertimbangan Rekonpensi ini;

Menimbang, bahwa dengan adanya Rekonpensi maka kedudukan Termohon serta merta akan berubah menjadi Penggugat dalam Rekonpensi ini, demikian juga Pemohon akan berubah kedudukannya menjadi Tergugat dalam Rekonpensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat Rekonpensi, adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi mendalilkan bahwa oleh karena selama Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi berpisah Tergugat Rekonpensi telah melalaikan kewajibannya serta menelantarkan Penggugat Rekonpensi sebagi istrinya, maka Penggugat Rekonpensi menuntut nafkah lalai sejak tanggal 24 Juli 2010 sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), oleh Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi menanggapi dengan menolak untuk memberi nafkah lalai yang dituntut oleh Penggugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat Rekonpensi tersebut, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa meskipun Tergugat Rekonpensi menolak untuk memberi nafkah lalai kepada Penggugat Rekonpensi, akan tetapi majelis hakim berpendapat bahwa sebagai seorang suami mempunyai kewajiban untuk menafkahi istri apalagi dengan sengaja meninggalkan istri selama kurang lebih 5 tahun lamanya tanpa memberi nafkah, maka majelis hakim tetap membebani Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah lalai. Dengan demikian majelis hakim menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah lalai kepada Penggugat Rekonpensi dengan total sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah);



Menimbang, bahwa meskipun Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam menentukan, bila mana perkawinan putus karena talak, kewajiban bekas suami terhadap isterinya memberikan Mut'ah dan nafkah iddah yang layak, namun harus pula dilihat dan dipertimbangkan kelayakan dari bekas isteri untuk mendapatkan mut'ah dan nafkah iddah tersebut, oleh karena itu tentang tuntutan Penggugat Rekonpensi tersebut dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi menuntut kepada Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah iddah kepada Tergugat Rekonpensi sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut, Tergugat Rekonpensi menyatakan menolak untuk memberi nafkah iddah kepada Penggugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa tentang tuntutan nafkah iddah tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa sebagai seorang isteri yang diceraikan oleh suaminya berhak atas mut'ah dan nafkah iddah dari Tergugat Rekonpensi selaku mantan suaminya selain itu oleh karena Penggugat Rekonpensi bukan termasuk isteri yang nusyuz maka Penggugat Rekonpensi berhak dan layak atas mut'ah dan nafkah iddah dari Tergugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa oleh karena dengan melihat kemampuan dari Tergugat Rekonpensi sebagai Pegawai Negeri Sipil golongan II/b dengan gaji setiap bulan sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), maka menurut Majelis Hakim adalah wajar dan tidak memberatkan bila kepada Tergugat Rekonpensi dihukum untuk membayar nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi menuntut pula kepada Tergugat Rekonpensi untuk memberi mut'ah berupa seperangkat perhiasan emas 23 karat berat 100 gram dibayar tunai pada saat ikrar talak diucapkan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut, Tergugat Rekonpensi menyatakan hanya bersedia memberi mut'ah berupa uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa tentang tuntutan mut'ah tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa sebagai seorang isteri yang diceraikan oleh suaminya berhak



atas mut'ah dari Tergugat Rekonpensi selaku mantan suaminya, maka Penggugat Rekonpensi berhak dan layak atas mut'ah dan nafkah iddah dari Tergugat Rekonpensi serta adanya itikad baik dari Tergugat Rekonpensi yang menyatakan bahwa dirinya tidak mampu memenuhi tuntutan dari Penggugat Rekonpensi dengan tidak berusaha menolak tuntutan Penggugat Rekonpensi dan tetap bersedia memberikan mut'ah berupa uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), maka menurut Majelis Hakim hal tersebut adalah wajar, sehingga kepada Tergugat Rekonpensi dihukum untuk membayar mut'ah berupa uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Penggugat Rekonpensi setelah pengucapan ikrar talak dan oleh karena itu pula tuntutan nafkah iddah dan mut'ah selebihnya harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Penggugat Rekonpensi patut dikabulkan sebagian dan ditolak selebihnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;

Mengingat dan memperhatikan segala Peraturan hukum dan dalil perundang-undangan yang berlaku serta petunjuk Syar'i berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Dalam Konpensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Stenly Rasid bin Hasanudin Rasid**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Savitri Daenunu binti Ahmad Daenunu**) di depan sidang Pengadilan Agama Gorontalo;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Gorontalo untuk mengirimkan Salinan Penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan



Agama yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonpensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi sebagian;
2. Menghukum kepada Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah lalai kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp.7.00.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk memberi Mut'ah kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp. 5.000.000,- (tiga juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi selebihnya;

Dalam Konpensi dan Rekonpensi

- Membebaskan kepada Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.346.000,- (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 01 Jumadil Awal 1437 Hijriyah oleh kami Drs. RAMLAN MONOARFA, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. MEDANG, M.H dan Drs. H. M. SUYUTI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan terbuka untuk umum dengan didampingi para Hakim anggota dan dibantu oleh MIRANDA MOKI, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi dan Termohon Konpensi/Penggugat Rekonpensi;

Ketua Majelis,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. RAMLAN MONOARFA, M.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

DRA. MEDANG, M.H.

Drs. H. M. SUYUTI

Panitera Pengganti,

MIRANDA MOKI, S.Ag.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. ATK : Rp. 50.000,-
2. Panggilan : Rp.255.000,-
3. Redaksi : Rp. 5.000,-
4. Materai : Rp. 6.000,-

J u m l a h : Rp.346.000,- (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah).